

ABSTRAK

Rafiqah. *Alasan Ibu Menolak Pengasuhan Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin).* Skripsi, Pembimbing Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Penolakan Pengasuhan, Anak Belum Mumayyiz, Perceraian, Hadhanah.

Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah anak yang belum mumayyiz berada pada ibu. Namun, di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin ditemukan fenomena ibu justru menolak mengasuh anak yang belum mumayyiz pasca perceraian sehingga pengasuhan beralih kepada ayah. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan ibu menolak pengasuhan anak yang belum mumayyiz pasca perceraian serta dampak psikologis yang dialami anak akibat penolakan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang dilaksanakan di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Data diperoleh melalui wawancara terhadap dua orang ibu sebagai informan utama serta observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung, kemudian diolah melalui proses editing dan dideskripsikan secara mendalam melalui teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan ibu menolak pengasuhan anak yang belum mumayyiz pasca perceraian terbagi menjadi dua, yaitu keterbatasan mengasuh akibat kesibukan bekerja dan kehidupan seorang diri pasca perceraian, serta ketidakcukupan nafkah dari mantan suami sebagaimana diatur Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dampak psikologis pada anak berbeda di setiap kasus, namun keduanya menunjukkan kurangnya kedekatan anak dengan ibu berupa sifat pemalu, kurang percaya diri, dan kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, yang pada kasus kedua berlanjut hingga anak dewasa, di samping itu ditemukan pula dampak positif berupa kemandirian anak dalam bergaul dan beradaptasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan pengasuhan oleh ibu terhadap anak yang belum mumayyiz tidak hanya bertentangan dengan prinsip hadhanah dalam hukum Islam, tetapi juga berdampak psikologis, baik negatif maupun positif, terhadap perkembangan anak.